

LAMPIRAN



INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI (IAIT) KEDIRI

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)

Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim 62 ☎ (0354) 772 879 Kediri 64114

Nomor : 87/B/P3M-IAIT/II/2022

Lamp. : -0-

H a l : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN SKRIPSI

Kepada

Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami atas nama Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri selaku Panitia Seminar Proposal Skripsi tahun 2022 dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin mahasiswa/I kami berikut ini untuk pengambilan data penelitian Skripsi di lembaga/instansi yang anda pimpin.

Nama : **M. ILHAM SU'ADI**
NPM : 180202267
Prodi/Fak. : AS/Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Putusan Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Putusan Nomor 2679) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pelaksanaan Penelitian Skripsi Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

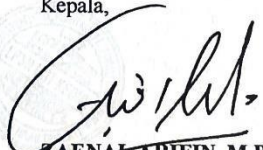
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kesediaannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 15 Februari 2022

P3M IAIT Kediri

Kepala,


ZAENAL ARIFIN, M.Pd.I



PENGADILAN AGAMA KAB.KEDIRI

Jl.Sekartaji No.12 Kediri
Telp./Fax (0354) 682175 Kode Pos 64101
E-mail : pa.kabkediri@gmail.com

Nomor : W13-A9/ 4862 /OT.01.2/8/2022
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Permohonan Izin Penelitian Skripsi**

Kediri, 08 Agustus 2022

Kepada
Yth. Institut Agama Islam Tribakti (IAIT)
Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
di
Kediri.

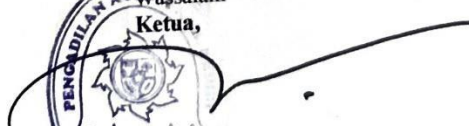
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menunjuk surat saudara Nomor: 87/B/P3M-IAIT/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Permohonan Izin Penelitian Skripsi atas nama:

Nama : **M.ILHAM SU'ADI**
NIM : 180202267
Prodi/Fak : AS/Syariah.
Judul Penelitian : **ANALISIS PUTUSAN SENGKETA WARIS DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
(Putusan Nomor 2679) di Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri.**

Pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** menerima mahasiswa tersebut untuk melakukan Penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri dan selama mengikuti penelitian **WAJIB** menerapkan Protokol Kesehatan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan sebelum memasuki lingkungan Pengadilan Agama Kab. Kediri.

Demikian surat izin dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
Ketua,

H. MUSRI, SH, MH
NIP. 19651115 199003 2 004

Dosen Pembimbing : **Drs.MUNASIK, MH**



**INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI
(IAIT) KEDIRI**

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)

Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim 62 ☎ (0354) 772 879 Kediri 64114

Nomor : 87/B/P3M-IAIT/II/2022

Lamp. : -0-

Hal : PERMOHONAN BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada Yth

Dr. H. ABBAS SHOFWAN.MF, LLM

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami atas nama Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri selaku Panitia Seminar Skripsi tahun 2022 dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing proses penyusunan skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama : **M. ILHAM SU'ADI**
NPM : 180202267
Prodi/Fak. : AS/Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Putusan Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Putusan Nomor 2679) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kesediaannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 15 Februari 2022

P3M IAIT Kediri
Kepala,

ZAENAL ARIFIN, M.Pd.I

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ilham Su'adi

NPM/NIRM : 180202267/2018.4.008.0203.1.001069

Prodi : Ahwalus Assyakhsiyah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Analisis Putusan Sengketa Waris Di Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri (Putusan Nomor 2483) Di Pengadilan
Agama Kabupaten Kediri.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihkan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti merupakan jiplakan atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kediri, .21Juli 2023

Yang membuat pernyataan

(M.ILHAM SUA'DI)

RIWAYAT HIDUP

[E-mail: Ilhamof123@gmail.com]

Lahir di Magetan pada tanggal 18 agustus 2022.penulis merupakan putra terakhir dari tiga bersaudara,putra dari bapak M. Faizin dan ibunda Khoiriyyah yang berdomisili di Desa Kuwon Rt/Rw 004/001, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sekarang telah menyelesaikan (S-1) Jurusan Pendidikan SHukum Fakultas Syariah Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri.

Riwayat pendidikan penulis,TK Kuwon Kec.Karas, Kab. Magetan tamat tahun 2006; dan dilanjutkan ke jenjang berikutnya di Madrasah Ibtidaiyah Kuwon, Kec.Karas, Kab. Magetan lulus pada tahun 2012; Setelah menyelesaikan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah penulis memulai belajar ilmu agama di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak dan bersekolah formal di sekolah yang masih satu yayasan dengan Pondok Pesantren Pesantren Darul Huda Mayak, sekolah berbasis pondok pesantren yaitu MTs Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo tamat tahun 2015; Setelah menyelesaikan jenjang Madrasah Tsanawiyah penulis memilih mencari ilmu agama di Pondok Pesantren di Kediri yaitu di Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah sembari melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri tamat tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan S1 di UI-Tribakti Lirboyo Kediri dengan mengambil Jurusan Ahwalus Asyakhsiyah (AS) tamat pada tahun 2023

Transkrip Wawancara

Pertanyaan

1. Siapa saja yang mempunyai wewenang untuk mewarisi?
2. Apa kewenangan pengadilan agama dalam mengurus pembagian waris
3. Apakah boleh jika saya membagi warisan dengan tidak mengikuti aturan hukum waris Islam?
4. Apakah anak durhaka juga termasuk sebab² terhalangnya warisan?

Jawaban

1. .Kategori keturunan yang berhak mewarisi telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Hadits dan Mahzab. Semua kategori keturunan tersebut, dapat Anda lihat pada halaman utama Program Waris Islami. Jika ada keturunan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut, maka mereka tidak berhak mewarisi, sebagai contoh tante. Setiap dan semua keturunan yang berhak mewarisi adalah Muslim dan jika si mPeradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Tegasnya, Pengadilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif, yang disesuaikan dengan (dimutatis mutandis) dengan keadaan di Indonesia. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum mengenai perkara perdata Islam

tertentu. Karenanya, Peradilan Agama ini disebut peradilan khusus.
Kekhususan

Peradilan Agama terletak pada jenis-jenis perkara yang ditangani yang diatur dalam ketentuan agama Islam.

Peradilan Agama mempunyai kewenangan sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama, untuk Pengadilan Agama di Aceh (Mahkamah Syar'iyah) mempunyai kompetensi absolut selain bidang hukum keluarga

(ahwal al-syakhshiyah), hukum ekonomi/perdata (mu'amalah) juga mempunyai kewenangan hukum pidana Islam (jinayat). Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas

2. dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang
 - a. perkawinan;
 - b. waris;
 - c. wasiat;
 - d. hibah;
 - e. wakaf;
 - f. zakat;
 - g. infaq;ayit mati terbunuh, tidak boleh menjadi tertuduh pembunuh si mayit.
3. Pada saat itu, masih berlaku tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris menurut hukum perdata barat (peninggalan Belanda), hukum waris menurut hukum adat, dan hukum waris Islam. Dengan demikian, para pihak yang berperkara bebas untuk memilih antara hukum perdata barat, hukum adat, ataupun hukum waris Islam. Sehingga pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan perkara waris bergantung pada hukum apa yang dipilih. Dengan

kata lain, orang Islam dapat menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Negeri dengan berdasarkan KUH Perdata atau secara adat dengan menggunakan sistem hukum adat, ataupun di Pengadilan Agama berdasarkan hukum waris Islam. Akan tetapi, setelah lahirnya UU 3/2006, asas pilihan hukum atau hak opsi tersebut dihapuskan. Pertama, yang perlu diketahui bahwa salah satu asas dalam hukum waris Islam adalah asas ijbari (paksaan). Kedua, sebelum harta yang ditinggalkan ayah Anda itu berstatus menjadi harta waris dan siap dibagikan ke ahli waris, maka perlu juga dipastikan terkait dengan harta bersama antara ayah dan ibu Anda

4. Mereka tidak berhak mewarisi, tapi mereka bisa diberikan Hadiah. Jumlah dari keseluruhan Hadiah tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari total keseluruhan harta waris.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 1. Dokumentasi wawancara peneliti dengan Bpk. Kamali, S.Ag